



## PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034  
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan  
Nomor : 4/201/SY38/E/2021, tanggal : 8 September 2021  
Diberikan

### IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN DAN PERGANTIAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

Nama Lembaga  
Jenis Pendidikan  
Rumpun Pendidikan  
Alamat

Penyelenggara Lama  
Penyelenggara Baru  
Penanggungjawab  
Tahun Berdiri  
Berlaku

: KB PELITA ABADI  
: Kelompok Bermain  
: Jasa  
: Dusun Bonggo RT. 03 RW. 06 Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah  
: SAJID, S.Pd  
: LILIK APRILA  
: Ketua Yayasan Boli Pelita Abadi  
: 02 Juli 2009  
: Selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : 8 September 2021 sampai dengan 9 September 2024.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

DINAS  
AMIN HIDAYAT, S.Pd, MM  
NIP. 19690415 199702 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034  
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 420 / 5438 /E /2021

TENTANG  
PERGANTIAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN PELITA ABADI  
DESA TANGGUNGHARJO KECAMATAN TANGGUNGHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;

- Membaca : 1. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Boli Pelita Nomor : 072/PPAB/2021, Tanggal : 26 April 2021, Tentang Pengangkatan Penyelenggara PAUD Pelita Abadi Desa Tanggungharjo, atas nama : **LILIK APRILA**.  
2. Akta Kematian Nomor : 3603-KM-21012021-0012, Tanggal : 15 Februari 2021 atas nama : **SAJID**.  
3. Surat Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Tanggungharjo Nomor : 423.2./067/2021, Tanggal : 27 April 2021, perihal : surat rekomendasi pergantian penyelenggara PAUD, **KELOMPOK BERMAIN PELITA ABADI**, alamat : Dusun Bonggo RT. 03 RW. 06 Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggngharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : **SAJID, S.Pd**, Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini *diganti* **LILIK APRILA**.
- Menimbang : Bawa berdasarkan hasil, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan verifikasi Kabupaten Grobogan kepada **KELOMPOK BERMAIN PELITA ABADI**, alamat : Dusun Bonggo RT. 03 RW. 06 Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggngharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, disetujui mengadakan pergantian penyelenggara atas nama : **SAJID, S.Pd, diganti LILIK APRILA**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Pergantian Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : **KB PELITA ABADI**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Dusun Bonggo RT. 03 RW. 06  
Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah  
Penyelenggara Lama : **SAJID, S.Pd**  
Penyelenggara Baru : **LILIK APRILA**  
Penanggungjawab : **Ketua Yayasan Boli Pelita Abadi**  
Tahun berdiri : 02 Juli 2009
- Kedua : Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **8 September 2021** sampai dengan **9 September 2024**.
- Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
  2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.
- Keempat : Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : **8 September 2021**



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Tanggungharjo;
3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Tanggungharjo;
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.